

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan yang sah dalam pewarisan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020 dinyatakan sah secara hukum. Akta kepemilikan bersama tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 431/Pdt/2019/PT.BDG awalnya dinilai tidak sah karena majelis hakim menilai perkawinan antara para pihak dalam akta kepemilikan bersama adalah perkawinan yang sah dengan didasarkan pada pengakuan dari pasangan yang masih hidup atau tergugat, sehingga harta yang sebenarnya diikat dengan akta kepemilikan bersama itu dianggap sebagai suatu harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, adanya akta kepemilikan bersama dinilai bertentangan dengan pengaturan harta bersama dalam perkawinan sehingga diputuskan tidak sah secara hukum. Berbeda dengan putusan banding tersebut, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang sah antara pewaris dengan tergugat dengan didukung pernyataan para saksi serta tidak adanya bukti atas perkawinan yang sah. Selain itu, akta kepemilikan bersama antara pewaris dan pasangan hidupnya dinilai sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil. Secara formil, akta kepemilikan bersama dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris, dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris). Secara materiil, akta kepemilikan bersama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yang terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal, di mana sebab dibuatnya akta tersebut adalah untuk mencatat kepemilikan bersama atas harta yang dimiliki oleh pasangan tanpa ikatan perkawinan yang sah.

2. Keabsahan akta ini juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) yang memungkinkan setiap orang untuk membuat perjanjian apa pun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Implikasi hukum akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan yang sah dalam pewarisan terhadap kepemilikan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2020 terdapat pada besarnya porsi kepemilikan hak atas tanah. Pada putusan banding, majelis hakim tidak mengakui kedudukan ibu kandung pewaris sebagai ahli waris yang sah serta dengan pertimbangan adanya perkawinan antara pewaris dengan tergugat, maka majelis hakim memutuskan bahwa akta kepemilikan bersama tidak sah sehingga kepemilikan hak atas tanah sepenuhnya jatuh kepada pasangan yang masih hidup atau tergugat. Sementara itu, Mahkamah Agung mengakui kedudukan penggugat atau ibu kandung pewaris sebagai satu-satunya ahli waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 12 Mei 2011 Nomor 03N/2011 sehingga penggugat memiliki hak atas bagian warisan. Dengan sahnya akta kepemilikan bersama yang mengatur bagian kepemilikan antara pewaris dan tergugat adalah sama besar, maka Mahkamah Agung memutuskan untuk memberikan 1/2 (setengah) bagian milik pewaris kepada ahli warisnya yang sah, yaitu ibu kandungnya, sedangkan 1/2 (setengah) bagian lainnya milik tergugat tetap dimilikinya sendiri.

B. Saran

1. Bagi hakim, perlu adanya ketelitian dalam penafsiran dan penerapan hukum terhadap kasus sengketa terkait akta kepemilikan bersama, terutama dalam hal akta kepemilikan bersama dibuat oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah dan adanya ahli waris yang sah.
2. Bagi notaris, harus mampu menyusun akta dengan klausul-klausul yang dapat melindungi hak para pihak, seperti dalam pembuatan akta kepemilikan

bersama yang para pihaknya tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah, perlu mencantumkan klausul terkait kehendak para pihak dalam pembagian harta kepemilikan bersama apabila terjadi kondisi tertentu seperti kematian salah satu pihak.

